

METODE - PENGAWASAN - PERDAGANGAN  
2019

PERMENDAG NOMOR 18 TAHUN 2019, 43 HLM, LL KEMENDAG

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2019  
TENTANG METODE PENGUJIAN, TATA CARA PENDAFTARAN, PENGAWASAN, PENGHENTIAN  
KEGIATAN PERDAGANGAN DAN PENARIKAN BARANG TERKAIT DENGAN  
KEAMANAN, KESELAMATAN, KESEHATAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2018 tentang Penetapan dan Pendaftaran Barang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup perlu menetapkan peraturan menteri perdagangan tentang Metode Pengujian, Tata Cara Pendaftaran, Pengawasan, Penghentian Kegiatan Perdagangan dan Penarikan Barang terkait dengan keamanan, kesehatan, dan Lingkungan Hidup.

\* Dasar Hukum pada Peraturan Menteri Perdagangan ini adalah UU No. 8 Tahun 1999, UU No 7 Tahun 2014, PP No 24 Tahun 2018 Perpres No 7 Tahun 2015, Perpres No 48 Tahun 2015, Perpres No 63 Tahun 2018, Permendag No 73/M-DAG/PER/9/2015, Permendag No No 08/M-DAG/PER/2/2016, Permendag No 85/M-DAG/PER/12/2016, Permendag No 77 Tahun 2018

\* Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur tentang :

- Peraturan Menteri ini mengatur mengenai :
  - a. Tata cara pendaftaran barang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan hidup;
  - b. Metode pengujian barang terkait dengan keamanan keselamatan, kesehatan dan lingkungan hidup;
  - c. Pengawasan barang terkait dengan keamanan keselamatan, kesehatan dan lingkungan hidup;
  - d. Penghentian kegiatan perdagangan; dan Penarikan barang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup.
- Barang terkait keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan hidup yang diproduksi di dalam negeri atau diimpor sebelum beredar di pasar wajib di daftarkan.
- Barang yang didaftarkan meliputi :
  - a. Barang listrik dan elektronika berdasarkan bahaya kejut listrik bagi konsumen; dan
  - b. Barang mengandung bahan kimia berbahaya berdasarkan kandungan bahan kimia yang berbahaya bagi konsumen.
  - c. Produsen importir yang memperdagangkan barang, wajib mencantumkan nomor registrasi barang K3L yang dimiliki pada

- barang, kemasan dan/atau label yang mudah terbaca dan tidak mudah hilang sebelum barang beredar di pasar.
- d. Dalam rangka ketelusuran informasi dan pelaksanaan pengawasan barang terkait keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup yang diwajibkan, pendaftarannya dapat diteraokan penggunaan sistem pengkodean dalam rangka registrasi barang K3L
  - e. Produsen atau importir dilarang mencantumkan nomor registrasi Barang K3L yang bukan miliknya pada barang kemasan dan/atau label.
  - f. Barang yang telah mendapatkan nomor registrasi barang K3L dapat dipublikasikan melalui situs resmi kementerian perdagangan dan/atau media lainnya.
  - g. Dalam hal lembaga OSS telah dapat memproses penerbitan nomor registrasi barang K3L. Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri menerbitkan nomor registrasi barang K3L

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2019  
- Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 247